



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME ADMINISTRATIF
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SETELAH BERLAKUNYA
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hadiah Pembelian	Kelas
TerimaTgl:	01 FEB 2004	2406 06 sel t
Oleh:	No. Induk:	
	Pengkatalog: <i>Agung</i>	

Agung Sulistiono
NIM. 980710101187

Perseroan terbatas

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME ADMINISTRATIF
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SETELAH BERLAKUNYA
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM**

Oleh ,

AGUNG SULISTIONO

NIM. 980710101187

Pembimbing,

Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.

NIP. 130 531 993

Pembantu Pembimbing

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

MOTTO :


Segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia ialah akibat langsung dari pikirannya sendiri, manusia hanya bisa maju, menang dan mencapai sesuatu dengan jalan meninggikan taraf pikirannya. Jika ia tidak berbuat begitu, ia tetap lemah, terhina dan sedih sengsara.

Dale Carnigre, *Penuntun Hidup Senang dan Tentram*, Jelita Jakarta, Jakarta, Hal 59.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama ALLAH Yang maha Pengasih lagi maha penyayang, maka skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, atas kasih sayang dan doanya yang tulus.
2. Almamaterku yang kucintai Fakultas Hukum Universitas Jember.



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME ADMINISTRATIF
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SETELAH BERLAKUNYA
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM**

Disusun oleh,


AGUNG SULISTIONO
NIM. 980710101187

Pembimbing,



Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP. 130 531 993

Pembantu Pembimbing,



TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Mengetahui
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985


PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 12
Bulan : November
Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.
Panitia Penguji,


Ketua



I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.

NIP. 130 532 005

Sekretaris



JAYUS, S.H., M.Hum.

NIP. 131 287 088

Anggota Panitia Penguji :

1. Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP. 130 531 993



2. TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME ADMINISTRATIF PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SETELAH BERLAKUNYA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM", sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan meskipun segala upaya telah penulis lakukan dengan bimbingan dari Bapak/Ibu dosen pembimbing. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini, karena adanya keterbatasan dalam skripsi ini.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapat bantuan, baik saran maupun materi yang diperlukan. Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan dan doa yang diberikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H., selaku Pembimbing atas segala perhatiannya dalam memberikan arahan kepada penulis.
2. Bpk. Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Pembimbing, atas segala perhatiannya dalam memberikan arahan kepada penulis.
3. Bpk. I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji.
4. Bpk. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji.
5. Bpk. Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bpk. Rusbandi Sofjan, S.H., selaku Dosen Wali atas bimbingannya selama saya menjadi mahasiswa.
7. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pelayanan yang diberikannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metodologi Penelitian	5
1.4.1. Pendekatan Masalah	6
1.4.2. Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.4.4. Analisis Badan Hukum	8
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta	9
2.2. Dasar Hukum	9
2.3. Landasan Teori	12
2.3.1. Pengertian Perseroan Terbatas	13
2.3.2. Macam-macam Perseroan Terbatas	14
2.3.3. Organ-organ Perseroan Terbatas	15
2.3.4. Syarat-syarat dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas	17

2.3.5. Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum 23

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Proses Pengajuan, Permohonan dan pengesahan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Sistem Administrasi Badan
Hukum 26

3.2. Proses Pengalihan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas dari Sistem
Lama ke Sistem Baru 31

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan 34

4.2. Saran 35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sistem Lama Pendirian Perseroan Terbatas
2. Prosedur SISMINBAKUM
3. Alur SISMINBAKUM melalui internet
4. Keputusan Menkeh & HAM No. M.01.HT.01.01 TH .2000
5. Keputusan Menkeh & HAM No. M.01.HT.01.01.TH.2002
6. Surat Keterangan Penelitian dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7. Surat Keterangan Penelitian Notaris Kartono, SH.

RINGKASAN

Peningkatan pembangunan nasional di bidang hukum dengan memanfaatkan potensi teknologi komputerisasi sehingga terwujud efisien dan efektifitas yang memperlancar penegakan hukum.

Penulisan skripsi ini menitik beratkan pada permasalahan, proses pengajuan, permohonan, dan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas setelah berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum, dan proses pengalihan pengalihan pengesahan akta perseroan terbatas dari Sistem lama ke sistem Baru

Penyusunan skripsi agar tersusun dengan sistematis dan tepat kepada sasaran dan tercapai tujuan dalam penulisan ilmiah yang diharapkan, dengan menggunakan metodologi pendekatan masalah guna memperoleh bahan kajian teori dalam menganalisa sekaligus memecahkan masalah yang terkait.

Permasalahan yang timbul harus diselesaikan melalui suatu penelitian yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis untuk mendapatkan sumber bahan hukum tersebut harus menggunakan metode pengumpulan data observasi, studi literatur, dan studi lapangan agar mempermudah dalam melaksanakan analisa bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas bermacam-macam bentuknya. Macam-macam perseroan terbatas terbagi menjadi Perseroan Terbatas Terbuka, Perseroan Terbatas Tertutup, dan Perseroan Terbatas Perseorangan. Perseroan terbatas itu di dalamnya terdapat organ-organ yang mempunyai andil dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain. Organ-organ tersebut yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.

Pendirian perseroan terbatas harus memenuhi syarat-syarat perjanjian dibuat antara dua orang atau lebih, dibuat dengan akta otentik di hadapan notaris,

memiliki modal dasar perseroan, dan pendiri perseroan wajib mengambil saham saat perseroan didirikan.

Pada sistem lama seluruh pekerjaan dilakukan secara manual, mulai penerimaan berkas dari pihak notaris yang meliputi pengecekan kelengkapan dan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali, setelah itu masuk ke dokumentasi seluruh file masih berbentuk kertas laporan baik pendirian, persetujuan dan laporan. Selanjutnya korektor memeriksa yang akan kembali diperiksa oleh Kasi Teknis, Kasibdit Badan Hukum yang nantinya akan diklarifikasi oleh Direktur Perdata. Pada bagian akhir Tata Usaha membuat Draft Surat Keputusan dan Laporan, klarifikasi final Surat Direktur Perdata yang selanjutnya pencetakan Surat Keputusan yang akan ditandatangani Dirjen. Setelah jadi maka notaris akan mengambil dan dibuat dokumentasinya di bagian Tata Usaha.

Pada sistem lama, seluruh proses dilakukan secara manual, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini dikarenakan para petugas pembuat akta pendirian perseroan terbatas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada. Kemungkinan terjadi kesalahan cukup besar dikarenakan setiap data harus dicocokkan kepada dokumen yang cukup banyak. Selain itu notaris harus mengecek akta tersebut yang prosesnya hanya dapat dilakukan di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta sehingga membuat proses menjadi tidak efisien.

Pada tanggal 31 Januari 2001 Ibu Megawati Soekarnoputri meresmikan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), sebuah sistem komputerisasi yang diterapkan pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk menunjang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan menghapuskan sistem secara manual.

SISMINBAKUM hanya dapat dipergunakan oleh notaris yang melakukan pendaftaran pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan User ID serta Password.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas merupakan akta yang buat dihadapan notaris yang berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan perseroan terbatas beserta anggaran dasarnya. Notaris untuk mendapatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Permohonan Akta Pendirian Perseroan Terbatas diajukan secara komputerisasi dengan mengisi Format Isian Akta Notaris I (FIAN I) yaitu permohonan pendirian, apabila disetujui maka pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut secara elektronik atau komputerisasi. Setelah itu paling lambat selama 30 hari sejak tanggal tidak keberatan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian beserta dokumen pendukung yang meliputi yaitu, bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia paling cepat 3 (tiga) hari atau paling lambat 7 (tujuh) hari menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan badan hukum yang ditandatangani secara elektronik.

Berkaitan dengan permasalahan dan fakta yang ada, penulis menyarankan agar pelayanan yang diberikan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam pendirian Perseroan Terbatas lewat Sistem Administrasi Badan Hukum dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh berbagai kalangan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan di berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang hukum.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan antara lain, prioritas di bidang hukum, salah satu yang ditempuh oleh pemerintah untuk memperlancar usaha-usaha penegakan hukum ialah dengan memanfaatkan potensi teknologi sebagai salah satu unsur pembangunan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang hukum sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat kepastian hukum.

Peraturan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional. Hal ini dapat dimaklumi karena KUHD diciptakan lebih dari seratus tahun silam, yang sudah tentu tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian sekarang dan akan datang.

Selain berbentuk badan hukum, Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD, masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia yang diatur dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo. No. 717. Kedua undang-undang tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia.

Pada tahun 1995 mulai pembaruan hukum perseroan karena pada tanggal 7 Maret 1995 telah diundangkan melalui Lembaran Negara No. 13 Tahun 1995 Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini

mencabut ketentuan Pasal 36-56 KUHD tentang Perseroan Terbatas dan berikut segala perubahannya, dan staatsblad 1939 No. 569 jo. No. 717 Tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia.

Dunia saat ini berada dalam suatu proses yang berukuran besar dan berspektrum luas, yaitu proses globalisasi dan perdagangan bebas. Dengan globalisasi serta perdagangan bebas ini maka dunia usaha di Indonesia pun semakin berkembang. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah investor maupun kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Di sisi lain perkembangan ini tentu membawa dampak pada semakin tingginya tuntutan masyarakat terutama kalangan bisnis akan pelayanan yang cepat dan akurat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang memberikan status badan hukum atas kegiatan usaha tersebut.

Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, proses pengesahan atas suatu Akta Perseroan Terbatas yang awalnya menggunakan sistem manual yang telah berjalan selama ini memerlukan waktu sekitar 4 (empat) atau 6 (enam) bulan lebih untuk satu Surat Keputusan Pendirian Badan Hukum. Hal ini karena seluruh prosedur pengesahan atas permohonan yang masuk dilakukan secara manual baik sejak pengecekan nama hingga pengesahan akta notaris dan telah menciptakan birokrasi yang tertutup. Sedangkan dari data statistik jumlah permohonan untuk pengesahan sebanyak 3000 (tiga ribu) dokumen sedangkan jumlah pegawai 750 (tujuh ratus lima puluh) orang. Ketimpangan antara *man Power* dan tuntutan kebutuhan proses pengesahan menyebabkan tunggakan dokumen yang rata-rata mencapai 11.000 (sebelas ribu) dokumen per 6 (enam) bulan, dan tunggakan penyelesaian permohonan penyelesaian Akta Perseroan Terbatas sudah terjadi sejak dimulainya pelayanan Permohonan Pengesahan Perseroan Terbatas. Sebagai ilustrasi banyaknya permohonan pengesahan tiap bulannya kurang lebih sejumlah 3000 (tiga ribu) hingga 4000 (empat ribu) permohonan, sedangkan dari sekian banyak permohonan tersebut hanya 1500 (seribu lima ratus) sampai 2000 (dua ribu) permohonan saja yang dapat diselesaikan dengan pelayanan manual. Tiap bulannya

bulannya terdapat lebih kurang 1500 (seribu lima ratus) hingga 2000 (dua ribu) permohonan yang menjadi tunggakan untuk bulan berikutnya. Selain itu sistem manual telah mengakibatkan terjadinya *human error* pada saat proses pengesahan suatu Perseroan Terbatas. Sistem manual ini telah menyebabkan terjadinya korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dikalangan pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan pihak yang ingin mempercepat proses pengesahan. Dari sisi kepentingan notaris, khususnya untuk notaris luar daerah Jakarta, proses pengesahan yang berpusat di Jakarta tentu sangat menyulitkan baik dari segi waktu, biaya, dan kepastian bagi yang sangat memerlukannya.

Menghadapi kendala-kendala sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk menghadap tuntutan arus globalisasi serta perdagangan bebas ini pemerintah seharusnya responsif dan memperkuat upaya dan langkah-langkah membangun dan mengemban tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan berwibawa (*good govermant*). Berbagai bentuk kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan harus terus menerus disesuaikan dengan perkembangan yang berlangsung dalam masyarakat global termasuk langkah-langkah pembaruan atau yang bersifat inovatif. Berdasarkan pertimbangan tersebut Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berusaha mencari solusi terbaik sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi maju dalam transaksi pembuatan atau penerimaan dokumen dengan sarana elektronik, yaitu dengan sistem *online*. Sistem *online* dalam pengesahan pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ini dinamakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM).

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dengan SISMINBAKUM dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena dengan SISMINBAKUM ini maka fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali. Data-data Perseroan Terbatas yang masuk pun terjamin

keakuratannya karena tersimpan secara komputerisasi. Selain itu dengan sistem *online* ini maka frekuensi tatap muka antara pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan pihak yang berkepentingan dapat ditekan seminimal mungkin sehingga kemungkinan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berakhir dengan suap dapat dihilangkan, lebih jauh dengan SISMINBAKUM diharapkan dapat merubah prilaku dan sikap mental pegawai dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penggunaan SISMINBAKUM ini pun diharapkan dapat membentuk birokrasi yang terbuka yang mengarah pada era transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan masyarakat selama ini. Kualitas Sumber daya manusia yang ada di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat semakin meningkat dengan menjadi tenaga kerja yang sadar siap teknologi sebagai alat dan siap dalam menghadapi setiap tantangan maupun perkembangan yang terjadi. Dari sisi kepentingan notaris, sistem *online* ini dapat mempersingkat jarak dan waktu yang selama ini menjadi kendala. Karena dengan sistem *online* ini maka notaris seluruh Indonesia dapat mengakses dari daerahnya masing-masing sehingga notaris pun dapat memberikan yang cepat kepada kliennya. Selain itu notaris pun dapat mengetahui secara langsung sampai dimana proses atas suatu Perseroan Terbatas yang sedang diselesaikan.

Penggunaan SISMINBAKUM ini dilindungi oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, juga oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Pengesahan Akta Notaris melalui proses secara elektronik merupakan satu paket dokumen perusahaan yang tidak perlu diragukan lagi baik kapasitas maupun validitasnya. Untuk memperkuat status hukum dari SISMINBAKUM baik proses maupun *output* maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah direvisi kembali dimana ditegaskan secara eksplisit bahwa proses pengesahan dilakukan melalui proses elektronik.

Berdasarkan uraian di atas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang ada, maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul skripsi : **“Tinjauan Yuridis**

Terhadap Mekanisme Administratif Pendirian Perseroan Terbatas Setelah berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dalam skripsi ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. bagaimana proses pengajuan, permohonan, dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas setelah berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum ?
2. bagaimana pengaruh pengalihan pengesahan Akta Perseroan Terbatas dari sistem lama ke sistem baru ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini meliputi :

1. untuk mengetahui persyaratan pengajuan, permohonan, dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas setelah berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum;
2. untuk mengetahui proses pengalihan pengesahan Akta Perseroan Terbatas dari sistem lama ke sistem baru.

1.4. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan, bahan, dan alat serta alat yang digunakan baik untuk mengumpulkan maupun memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah (Widyoprakoso dkk, 1998:16).

Penulisan skripsi ini akan digunakan metode-metode tertentu guna mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah yang diharapkan dapat mengemukakan suatu pemecahan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu merupakan pendekatan dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji atau dibahas (Sumitro, 1990:10).-

Penulisan skripsi disusun dengan melakukan pendekatan masalah melalui telaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan mekanisme administratif pendirian Perseroan Terbatas setelah berlakunya SISMINBAKUM dan literatur yang berisi konsep teoritis yang berkenaan dengan dengan permasalahan tersebut. Pendekatan ini dilaksanakan guna memperoleh bahan kajian teori dalam menganalisa sekaligus memecahkan masalah yang terkait.

1.4.2. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya, maka sumber bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini :

1. bahan hukum primer, adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. bahan hukum sekunder, adalah bahan yang digunakan untuk membahas bahan primer, yang dalam hal ini adalah literatur, berbagai karya tulis ilmiah dan hasil wawancara. (Ashshofa Burhan, 1998:26)

1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yang dapat mempermudah untuk melaksanakan analisa bahan

hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan observasi, studi literatur dan studi lapangan sehingga diperoleh sumber bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder yang selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan permasalahan yang dibahas.

a. Observasi

Pengumpulan bahan hukum dengan cara observasi adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang hendak diteliti, kemudian melakukan pencatatan secara sistematis sehingga akan mempermudah dalam menganalisa.

b. Studi Literatur

Studi literatur ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami berbagai literatur untuk dijadikan landasan teori dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini dan mempelajari pendapat para sarjana serta peraturan yang berlaku sesuai dengan permasalahan.

c. Studi Lapangan

Penulisan Skripsi ini juga menggunakan studi lapangan untuk mengetahui dan mendapatkan bahan hukum yang terkait secara empiris kualitatif yaitu dengan menggunakan metode wawancara.

Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul bahan hukum dengan menggunakan tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi. Ciri utama dari wawancara atau interview adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara kedua belah pihak yaitu pencari informasi dan sumber informasi. Dalam pengumpulan bahan hukum dengan wawancara, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta pihak Notaris Kartono, S.H. Jakarta. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses penemuan jawaban atas pertanyaan dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan hukum sebagai bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan hukum.

Dalam analisis bahan hukum ini, penulis menggunakan analisis naratif dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang didapat dari nara sumber baik secara lisan maupun tertulis, diteliti kemudian dipaparkan dengan jalan menggambarkan sifat dan karakter dari obyek penelitian dan selanjutnya permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan.

Hasil analisa bahan hukum tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari permasalahan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai kejadian yang bersifat khusus (Sumitro,1990:98). Dengan demikian maka dapat tercapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Fakta yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Notaris Kartono, S.H.

Para pendiri perseroan yang telah membuat suatu perjanjian untuk mendirikan suatu perseroan, kemudian menghadap kepada Notaris Kartono, S.H. Untuk dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Setelah akta perseroan ditandatangani oleh para Direksi dan Komisaris dihadapan notaris, kemudian notaris memohonkan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Februari 2001 dengan disertai penyerahan seluruh persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas dan dilakukan secara sistem manual.

Setelah tanggal 1 Maret 2001 sistem dengan cara manual ditutup dengan berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) atau sistem komputerisasi. Sedangkan permohonan pengesahan Akta Perseroan terbatas belum terselesaikan dari pihak Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia. Namun Setelah berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) pihak Notaris Kartono, S.H., menginginkan kejelasan dari permohonan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas yang ditujukan Kepada menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam tulisan ini. Beberapa ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. suatu hal tertentu ;
4. suatu sebab yang halal.

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas :

Pasal 1 angka 1

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan peksanaannya.

Pasal 1 angka 4

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 1 angka 6

Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 7 ayat (1)

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 7 Ayat (5)

Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang, atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dan ketentuan dalam Ayat (3), serta

Ayat (4) tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha milik Negara.

Pasal 7 ayat (6):

Perseroan memperoleh status badan hukum serta Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri.

Pasal 13 Ayat (3)

Dalam Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), akhir nama perseroan ditambah singkatan kata "Tbk".

Pasal 43 Ayat (1)

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar Pemegang saham, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan apabila dikeluarkan lebih dari satu klarifikasi saham, tiap-tiap klarifikasi saham tersebut;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; dan
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- c. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (1)

Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan perseroan terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page/website.

- d. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Pasal 8 ayat (1)

Permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlaku, penyelesaiannya dilakukan secara manual dan bertahap.

Pasal 8 ayat (2)

Dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, semua permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus diajukan secara elektronik.

Pasal 8 ayat (3)

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk wajar menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) yang diajukan secara manual.

- e. Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-UM.06.10-05 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan SISMINBAKUM.

2.3. Landasan Teori

Adapun landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

2.3.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 pengertian Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Seperti disebutkan dalam perumusan di atas, perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Tebatas Pasal 1 angka 4.

Kemudian disebutkan pula perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas perjanjian lainnya.

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Supaya kegiatan usaha tersebut sah harus memperoleh izin usaha dari pihak yang berwenang. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan, yang sudah tentu memerlukan modal. Modal perseroan terbagi dalam saham.

Mengenai modal dasar perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham, bahwa dari kata "terbagi" dapat diketahui modal perseroan tidak satu atau dengan

kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Hal tersebut terjadi karena dalam hubungannya dengan pendirian perseroan berdasarkan perjanjian yang berarti modal perseroan harus dimiliki oleh beberapa orang. Dengan demikian dalam suatu perseroan pasti terdapat sejumlah pemegang saham. Pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimasukkan ke dalam perseroan. (Gatot Supramono, 1996:2)

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-undang Perseroan menganut sistem tertutup, yaitu persyaratan yang wajib dipenuhi mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. Di antara syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pendiri perseroan adalah Akta Pendirian harus dibuat di muka notaris dan harus memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia.

2.3.2. Macam-Macam Perseroan Terbatas

Ditinjau dari cara penghimpunan modal perseroan, maka Perseroan Terbatas (PT) dapat dibedakan menjadi :

a. PT Terbuka

PT Terbuka adalah suatu PT dimana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT, atau dewasa ini biasa disebut "PT yang go-public".

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pengertian Perseroan Terbuka tercantum pada Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi "Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dari pengertian diatas maka PT Terbuka dapat dibedakan menjadi :

1. PT yang go-public, yang melakukan penawaran umum melalui bursa atau pasar modal.
2. Perseroan publik. Adapun yang dimaksud perseroan publik ini adalah PT yang tidak melakukan penawaran umum dalam arti tidak menjual sahamnya melalui bursa, namun modalnya sangat besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang banyak sekali.

Selain itu terhadap PT Terbuka dalam Pasal 13 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan pada akhir perseroan ditambah dengan singkatan "Tbk" dan harus diketahui dengan "Perseroan terbatas" atau disingkat "PT".

b. PT Tertutup

PT Tertutup adalah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya. Pengertian mengenai PT Tertutup dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak ditemui, namun demikian dapat ditafsirkan bahwa "PT Tertutup adalah bukan PT Terbuka". Ini berarti PT Tertutup adalah yang tidak termasuk dalam kriteria Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.

c. PT Perseorangan

PT Perseorangan berarti bahwa saham-saham dalam PT tersebut dikuasai oleh seorang pemegang saham. Hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian PT itu sendiri. Pada waktu pendirian PT, terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham. (Kansil, 1996: 32)

2.3.3. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Dalam kedudukannya sebagai Perseroan Terbatas memiliki suatu organ-organ yang menjalankan dan mengatur suatu Perseroan Terbatas. Organ-organ tersebut antara lain :

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam Perseroan Terbatas, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang sahamnya untuk menentukan operasional dari Perseroan Terbatas. RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan biasa disebut dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham.

b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, kemudian dipertegas oleh Pasal 79 Ayat (1) jo Pasal 82 yaitu kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi, dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (bukan kepada perseorangan pemegang saham) untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Tanggung Jawab Direksi dilandasi prinsip *fiduciary duty* yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan dan prinsip *duty of skill and care* yaitu prinsip yang memicu pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi.

Dengan adanya prinsip ini maka Direksi dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad yang baik juga penuh tanggung jawab bagi kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap hal tersebut, membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi, karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

c. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan sebagaimana tersirat dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perkataan Komisaris mengandung pengertian baik secara organ maupun sebagai orang perseorangan. Sebagai organ komisaris lazim juga disebut Dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota komisaris. Sebagai organ, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pengertian Komisaris termasuk juga badan lainnya yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu. Dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan "yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan, dihitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak menjalani hukuman.(Kasil, 1996:41)

2.3.4. Syarat-Syarat dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

a. Syarat-Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan suatu perseroan perlu dipenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan. Ada empat syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pendiri perseroan, yaitu pertama dengan perjanjian antara dua orang atau lebih, kedua dengan akta otentik dimuka notaris, ketiga modal dasar perseroan, dan keempat pengambilan saham pada saat perseroan didirikan. Keempat syarat tersebut merupakan syarat material pendirian perseroan dan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Perjanjian Antara Dua Orang Atau Lebih

Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang dimaksud dengan "orang", ialah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perseroan bahwa perseroan sebagai badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham sebagai pendiri. Namun menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan dua orang pendiri atau lebih tidak berlaku bagi perseroan Badan Umum Milik Negara (BUMN) mengingat BUMN memiliki status dan karakteristik khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. BUMN yang dimaksud adalah P.T. (Persero).

Ketentuan minimal dua orang pendiri dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dapat menghambat perkembangan pasar modal. Alasannya adalah pendirian perseroan begitu mudah sehingga minat orang pergi ke pasar modal akan melemah. Artinya lebih baik ikut mendirikan perseroan daripada membeli saham melalui pasar modal. Alasan lain ialah mungkin bagi perseroan akan *go public* makan waktu yang cukup lama. Pasal lain yang menghambat perkembangan pasar modal adalah pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang mewajibkan pencatatan para pemegang saham. Pencatatan pemegang saham akan menurunkan daya sebar saham ke tangan pemegang saham yang luas. Akibatnya pemegang saham di pasar modal kurang bergairah karena rendahnya jumlah investor.

2. Dibuat Dengan Akta Otentik di Muka Notaris

Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik di muka notaris dalam bahasa Indonesia. Perjanjian tersebut merupakan Akta Pendirian Perseroan yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

Sejak Akta Pendirian ditandatangani oleh para pendiri, maka perseroan berdiri, dan hubungan antara para pendiri dikuasai oleh hubungan kontrak. Hubungan kontrak tersebut belum menciptakan status hukum. Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul adalah tanggung jawab para pendiri secara pribadi.

3. Modal Dasar Perseroan

Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit 20 juta rupiah. Tetapi undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang melebihi 20 juta rupiah. Bidang usaha tertentu tersebut misalnya perasuransian, perbankan. Menurut ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25 persen dari modal dasar harus telah ditempatkan dan telah disetor paling sedikit 50 persen dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Dengan demikian, pada saat penandatanganan perjanjian paling sedikit modal dasar yang telah ditempatkan 5 juta rupiah dan dari jumlah tersebut yang sudah disetor dalam kas paling sedikit 2,5 juta rupiah.

4. Pengambilan Saham Saat Perseroan Didirikan

Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika pembuat perjanjian pendirian perseroan dan juga sebagai pemenuhan syarat ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pengambilan bagian saham tersebut berupa penyetoran modal oleh setiap pendiri (penandatanganan) yang jumlah semuanya paling sedikit 2,5 juta rupiah.

b. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Apabila persyaratan material pendirian perseroan telah dipenuhi, maka pendiri perseroan harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan. Ada lima langkah prosedur pendirian perseroan, kelima langkah prosedur ini disebut syarat formal pendirian perseroan seperti diuraikan sebagai berikut :

1. Pembuatan Perjanjian Tertulis

Para pendiri perseroan membuat perjanjian untuk mendirikan perseroan. Perjanjian tersebut berisikan antara lain mengenai susunan dan penyertaan modal, susunan saham, penunjukan Direksi dan Komisaris perbuatan hukum dengan pihak ketiga, yang selanjutnya disusun dalam bentuk Anggaran Dasar Perseroan. Supaya perjanjian yang dibuat tersebut sah, maka ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata harus dipenuhi. Perjanjian ini merupakan perjanjian pendahuluan.

Perjanjian pendahuluan ini kemudian disusun dalam bentuk Anggaran Dasar. Ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur kegiatan perseroan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Misalnya dalam Anggaran Dasar tidak boleh ada ketentuan deviden dalam jumlah persentase yang ditetapkan, pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

2. Pembuatan Akta Pendirian Di Muka Notaris

Para pendiri yang telah membuat perjanjian tertulis tersebut kemudian menghadap notaris untuk meminta dibuatkan Akta Pendirian Perseroan. Sejak Akta Pendirian ditandatangani oleh para pendiri, maka berdirilah perseroan, dan hubungan antara pendiri adalah hubungan kontrak, sebelum perseroan berstatus badan hukum. Akta Pendirian ini mempunyai fungsi intern yaitu sebagai aturan main para pemegang saham dan organ perseroan dan fungsi ekstern terhadap pihak ketiga sebagai

identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama perseroan.

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan harus dicantumkan dalam Akta pendirian. Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyetoran saham dalam bentuk atau cara lain dari uang tunai. Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut dilekatkan pada Akta Pendirian. Yang dimaksud dengan dilekatkan adalah semua dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian perseroan yang bersangkutan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

3. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Akta Pendirian Perseroan Terbatas untuk memperoleh pengesahan, para pendiri atau kuasanya yaitu notaris mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM).

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Pasal 7 Ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sejak pengesahan, perseroan adalah badan hukum yang mandiri, sehingga menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pendiri sebagai pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Ketentuan ini mempertegas ciri perseroan terbatas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

4. Pendaftaran Perseroan

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, Akta Pendirian beserta Surat Pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan diberikan Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Yang dimaksud dengan Daftar Perusahaan adalah daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982, pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknik yang berwenang. Tetapi dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan, pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan diberikan. Di sini terdapat perbedaan jangka waktu pendaftaran. Dalam hal ini berlaku asas hukum *lex posterior derogat lex anterior*, artinya undang-undang yang baru dimenangkan dari undang-undang yang lama. Jadi, ketentuan yang diikuti adalah Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 surat izin usaha harus diperoleh lebih dahulu karena merupakan syarat pendaftaran, sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak mensyaratkan harus ada surat izin usaha, karena surat izin usaha adalah syarat pendaftaran, maka dalam jangka waktu 30 hari setelah surat pengesahan diberikan, perseroan wajib lebih dahulu meminta surat izin usaha dari instansi teknik yang berwenang, kemudian baru mendaftarkan perseroan.

5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Menurut Ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perseroan yang telah didaftarkan diumumkan dalam Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia. Permohonan Pengumuman Perseroan dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran, sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Lembaran Negara dan Pengumuman, Permohonan Pengumuman ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, kemudian Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Berita Negara/Tambahan Berita Negara dengan memberi nomor dan tahun penerbitan. Dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara dimuat Akta Pendirian dan Surat Pengesahan Perseroan. (Abdulkadir muhammad, 1996:11)

2.3.5. Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum

Sistem Administrsi Badan Hukum (SISMINBAKUM) merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repblik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan bahwa "Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas homepage/website".(Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,2001:5)

Pelayanan ini terutama diberikan dalam hal pengesahan atas suatu akta perseroan terbatas yang dilakukan secara online yang dapat diakses pada <http://www.sisminbakum.com>. Dalam situs ini selain sebagai sarana untuk memproses pengesahan Akta Perseroan Terbatas, dapat dilihat pula berita-berita seputar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia khususnya sekitar


SISMINBAKUM, serta ketentuan mengenai Perseroan Terbatas baik yang berupa Undang-undang maupun Peraturan yang berlaku.

Untuk sementara ini yang dapat menjadi anggota SISMINBAKUM hanyalah notaris yaitu sebagai pihak yang berwenang membuat Akta Perseroan Terbatas dan melakukan permohonan atas pengesahan akta tersebut ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada tahap awal notaris melakukan pendaftaran di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya, notaris hanya menulis atau mengisi formulir yang disediakan oleh SISMINBAKUM, dan selanjutnya setelah formulir diproses notaris mendapatkan *User ID* serta *Password* untuk mengakses ke <http://www.sisminbakum.com>. Bagi masyarakat yang mengakses SISMINBAKUM hanya dapat melihat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas serta berita-berita seputar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan SISMINBAKUM.

SISMINBAKUM dibentuk sebagai solusi dalam memecahkan kendala yang ada selama ini sehingga dengan sistem ini Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia siap dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan akurat. Pada sistem manual kendala masih menjadi hal yang memberatkan karena seluruh prosedur masih dilakukan secara manual sedangkan jumlah pegawai yang ada tidak seimbang dengan permohonan yang masuk sehingga untuk sebuah keputusan diperlukan waktu sekitar 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan atau lebih. Dengan SISMINBAKUM proses pengesahan suatu Akta Perseroan Terbatas sejak pengecekan nama hingga tercetaknya Surat Keputusan hanya memerlukan waktu paling lama 1 (satu) minggu dan paling cepat 3 (tiga) hari.

SISMINBAKUM memiliki tingkat keamanan data yang tinggi karena setiap notaris diberikan *User ID* dan *Password* yang berbeda yang hanya diketahui oleh notaris yang bersangkutan. Selain itu SISMINBAKUM juga merupakan sebuah sistem dengan tingkat kecermatan yang tinggi sehingga menjamin Surat Keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ada.

Database SISMINBAKUM memuat semua data Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia, yang dengan mudah dapat diakses melalui jaringan komputer. Sehingga data yang ada dapat didaya gunakan oleh semua pihak yang terkait (Departemen Kehakiman dan Hak Hsasi Manusia, instansi lain, notaris, dan masyarakat), sesuai dengan kewenangan yang disediakan. SISMINBAKUM juga menciptakan sebuah kondisi yang dimasa lalu tidak mungkin, yaitu melihat dengan jelas seluruh proses perjalanan dalam pengesahan suatu Akta Perseroan Terbatas.





BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Proses Pengajuan, Permohonan, Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Sistem Adminstrasi Badan Hukum

Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah akta yang buat dihadapan notaris yang berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan Perseroan Terbatas beserta Anggaran Dasar.

Proses Pengajuan, Permohonan, Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas terbagi menjadi beberapa cara yaitu :

1. Cara Kerja Sistem Lama

- a. Pada Sistem Lama seluruh pekerjaan dilakukan secara manual, mulai dari penerimaan berkas dari pihak notaris yang meliputi pengecekan kelengkapan dan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali. Setelah itu masuk ke dokumentasi dimana seluruh file masih berbentuk kertas laporan baik pendirian, persetujuan dan laporan. Selanjutnya korektor memeriksa yang akan kembali diperiksa oleh Kasi Teknis, Kasubdit Badan Hukum yang nantinya akan diklarifikasi oleh Direktur Perdata. Tata usaha merupakan bagian akhir dari proses ini, pembuatan Draft Surat SK dan Laporan, klarifikasi final Surat Direktur Perdata yang dilanjutkan Pencetakan SK yang akan ditandatangani oleh Dirjen. Setelah jadi maka notaris akan mengambil dan dibuat dokumentasinya di bagian Tata Usaha.
- b. Pada Sistem Lama seluruh proses dilakukan secara manual, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini dikarenakan para petugas pembuat notaris harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada. Resiko terjadinya human error cukup besar dikarenakan setiap data harus dicocokkan kepada dokumen yang cukup banyak

- c. Untuk Notaris sistem lama akan membuat proses menjadi tidak efisien dikarenakan mereka harus mengecek ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, ini dikarenakan seluruh proses hanya dapat dilakukan dan dipantau di Jakarta.
- d. Peneelusuran terhadap proses yang sedang berlangsung sulit dilakukan karena tidak adanya sebuah sistem online yang dapat memantau proses pembuatan.

2. Cara kerja Sistem Administrasi badan Hukum (SISMINBAKUM)

Pada tahap awal notaris sebagai pihak yang memproses pengesahan badan hukum, melakukan pendaftaran ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya, notaris hanya mengisi formulir pendaftaran yang tersedia oleh Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), dan untuk selanjutnya formulir diproses untuk mendapatkan *User ID* serta *Password* untuk dapat mengakses ke <http://www.sisminbakum.com>. Setelah notaris mendapatkan *User ID* dan *Password*, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh notaris adalah pengecekan nama Perseroan Terbatas. Pengecekan nama disini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa nama perusahaan yang akan digunakan sudah atau belum terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Apabila nama tersebut belum terdaftar maka akan muncul item pemesanan nama yang merupakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh notaris.

Notaris untuk memperoleh pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Nama yang akan dipesan oleh notaris tersebut kemudian akan dicek oleh pihak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mana dalam hal ini merupakan wewenang korektor, Kepala Seksi (Kasie) dan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit). Pengecekan tersebut dimaksudkan agar nama perseroan yang dipesan

oleh notaris tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Ayat (6) Tahun 1988 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Suatu pengecekan nama bahwa nama persero yang dipesan tersebut diterima atau tidak diterima maka notaris dapat melihatnya pada *menu monitoring*. Apabila nama yang dipesan tersebut mendapatkan persetujuan maka langkah berikutnya yang dilakukan notaris adalah pengajuan nama dimana dalam menu ini notaris mengisi tanggal setor PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Batas waktu sejak nama diterima hingga pengajuan nama adalah 60 (enam puluh) hari dimana batas waktu ini dimaksudkan memberi waktu kepada notaris untuk melengkapi data pendukung perseroan yang bersangkutan.

Langkah-langkah yang harus dilakukann oleh notaris yaitu proses pengisian Pra-FIAN (Formulir Isian Akta Notaris). Pada menu Pra –FIAN notaris akan mengisi data pendukung yang akan disertakan sebagai bukti fisik antara lain Bukti Setor Modal, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Tanda Berita Negara (TBN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Neraca Akhir, Rekomendasi Departemen Koperasi Serta Penyetoran Modal – Saham dalam bentuk barang. Setelah pengisian Pra-FIAN maka langkah berikutnya adalah pengisian data FIAN I (Formulir Isian Akta Notaris).

Pada menu FIAN I data yang harus dilengkapi oleh notaris adalah alamat perseroan, nomor dan tanggal akta pendirian , modal-saham, pendiri persero serta maksud dan tujuan dan kegiatan usaha persero yang terkait. Setelah data terisi dengan lengkap dan benar maka notaris harus mengirim data tersebut secara *online* ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam hal ini yang berwenang memeriksa atas kebenaran dan kelengkapan data tersebut adalah Korektor, Kasie, Kasubdit, serta Direktur Perdata.

Dalam hal permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas terdapat kesalahan dalam pengisian FIAN model I dan atau dokumen pendukung kurang lengkap maka Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk memberikan secara elektronik kepada notaris

yang bersangkutan untuk mengadakan perbaikan atau melengkapi dokumen pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas secara elektronik.

Notaris dapat mengecek perjalanan data melalui *menu monitoring*. Bila ada koreksi dari data tersebut dapat terlihat pula dari *menu monitoring* dan fasilitas *E-mail* untuk kemudian langsung dikoreksi dan dikirim lagi secara *online* oleh notaris. Apabila data tersebut benar maka persetujuan akhir atas data tersebut yang dilakukan oleh Direktur Perdata akan tampak di *menu monitoring* bahwa notaris harus segera melaksanakan penyerahan dokumen fisik. Penyerahan dokumen fisik ini diberikan batas waktu selama 30 (tiga puluh) hari. Dokumen tersebut meliputi :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Persero
- b. Bukti Pembayaran tambahan Berita Negara (TBN)
- c. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- d. Bukti Setor Modal dari Bank : wajib untuk semua pendiri perseroan terbatas kecuali peningkatan dari CV. menjadi perseroan terbatas
- e. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) dari BKPM/BKPMD/Kawasan Berikat (untuk PMA)
- f. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari PKPM/BKPMD/Kawasan Berikat (untuk PMDN)
- g. Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pendirian perseron (untuk BUMN)
- h. Surat Keputusan (SK) Menteri yang membina BUMN mengenai penetapan modal perseroan (untuk BUMN)
- i. Surat Keputusan (SK) Menteri mengenai pengangkatan anggota direksi dan komisaris (untuk BUMN)
- j. Surat Izin Operasional Bank Indonesia (untuk Perbankan)
- k. Surat Izin Usaha Khusus (untuk Usaha Khusus)

- l. Neraca Akhir Perusahaan : bila peningkatan dari CV. menjadi perseroan terbatas
- m. Penyetoran modal – saham dalam bentuk barang appraisal, pengumuman dalam dua media masa : bila penyetoran modal – saham dalam bentuk barang selain uang.
- n. Surat Rekomendasi Yayasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah yayasan
- o. Rekomendasi koperasi : apabila salah satu pendiri perseroan adalah koperasi
- p. Surat Perjanjian Kompensasi piutang pemegang saham :
 - 1. apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.
 - 2. apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang atau
 - 3. apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- q. Rancangan Penggabungan Usaha (Merger) : apabila terjadi penggabungan dari 2 (dua) Perseroan Terbatas (PT) atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. (Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2002:21)

Notaris dapat mengirimkan dokumen fisik tersebut ke alamat loket SISMINBAKUM, Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, lantai 1, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Ke PO BOX 4020 JKTM 12700.

Dokumen Fisik yang telah diserahkan oleh notaris , maka dokumen fisik tersebut akan diteliti oleh Korektor Fisik, Kasie, dan Kasubdit. Setelah klarifikasi dokumen fisik selesai selanjutnya dilakukan penomoran Surat Keputusan oleh Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Hukum Umum dan dilanjutkan dengan tanda tangan Direktur Administrasi Hukum Umum secara elektronik.

Akhir dari proses pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah dikeluarkannya format Surat Keputusan yang akan dikirimkan ke alamat Notaris yang bersangkutan melalui jasa kurir.

3.2. Pengaruh Proses Pengalihan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas dari Sistem Lama ke Sistem Baru

Sistem Administrasi Badan Hukum berlaku efektif mulai tanggal 1 Maret 2001, dengan demikian terhitung sejak tanggal tersebut permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas yang diadakan secara manual sudah tidak berlaku lagi atau telah ditutup.

Menurut hasil wawancara yang didapatkan melalui interview dengan Notaris Kartono sebagaimana yang terdapat dalam fakta kasus yang terjadi pada kantor notarisnya terhadap Akta Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-00551 HT.01.01.TH.2002 yang diajukan pada tanggal 10 Februari 2001 sebelum berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), sehingga ada keinginan dari pihak notaris untuk mengubah proses pengesahan akta pendirian yang telah diajukan dengan manual menjadi proses SISMINBAKUM.

Permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlaku, penyelesaiannya dilakukan secara manual dan bertahap, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pasal 8 Ayat (1).

Bagi notaris yang permohonannya telah telah disampaikan secara manual dan sampai saat ini belum selesai proses pengesahannya aktanya, bermaksud untuk

memproses permohonannya melalui SISMINBAKUM, notaris harus membuat permohonan pengalihan proses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dari sistem lama ke sistem baru (SISMINBAKUM), sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pasal 8 Ayat (2).


Surat permohonan tersebut ditujukan kepada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Gedung Ditjen AHU Lantai 3 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan. Tembusan surat ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata dengan mencantumkan nama Perseroan Terbatas (PT) yang dimaksud, dengan melampirkan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tanda terima yang terakhir dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Surat permohonan pengalihan proses pengesahan akta Pendirian perseroan terbatas dari sistem lama ke sistem baru akan dilakukan klarifikasi atas dokumen terlebih dahulu guna memperoleh kepastian tentang proses penyelesaiannya. Apabila hasil pengecekan menunjukkan bahwa perseroan yang bersangkutan telah mendapat nomor surat keputusan, maka permohonan ditolak. Apabila hasil klarifikasi membuktikan bahwa dokumen yang dimaksud belum selesai dikoreksi atau sama sekali belum dikoreksi maka permohonan notaris yang bersangkutan dikabulkan, dan segera diberitahukan kepada notaris yang bersangkutan.

Direktur Perdata atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan membalas surat permohonan tersebut, apabila dokumen-dokumen sudah dinyatakan lengkap, maka berkas yang dimaksud akan diproses secara SISMINBAKUM. Sebaliknya apabila dokumen asli belum lengkap, maka notaris diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu sebelum dimasuki ke dalam SISMINBAKUM.

Pemberitahuan yang dimaksud merupakan izin dan memerintahkan notaris yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan dan mengisi Format Isian Akta Notaris (FIAN) model 1, dengan melakukan halnya seperti membuat permohonan pendaftaran Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Pengaruh yang terjadi terhadap pengalihan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas dari sistem lama ke sistem baru ialah peningkatan pelayanan pelayanan jasa yang diberikan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam melayani notaris atas permohonan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Pada Sistem Lama seluruh proses dilakukan secara manual, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini dikarenakan para petugas pembuat notaris harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada. Resiko terjadinya human error cukup besar dikarenakan setiap data harus dicocokkan kepada dokumen yang cukup banyak. Proses pengajuan, permohonan, dan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas setelah berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum dengan menggunakan sistem komputerisasi menjamin kelancaran dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. SISMINBAKUM hanya dapat diakses oleh notaris yang telah mendaftarkan diri kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan mendapatkan User ID dan Password. Notaris mengajukan nama perseroan melalui Format Isian Akta Notaris (FIAN) I, dan menunggu koreksi dari pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, setelah dinyatakan diterima, notaris menyerahkan dokumen fisik dan terakhir tinggal menunggu dikeluarkannya format Surat Keputusan yang akan dikirimkan ke alamat notaris yang bersangkutan melalui jasa kurir.
2. Proses pengalihan pengesahan akta perseroan terbatas dari sistem lama ke sistem baru, notaris mengajukan permohonan pengalihan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan melampirkan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tanda terima terakhir, lalu menunggu klarifikasi dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia. Setelah itu, jika dikabulkan maka Notaris harus mendaftarkan diri dan Mengisi FIAN I.

4.2. Saran


Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilandaskan kepada profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya merupakan tuntutan riil masyarakat namun kebutuhan dalam era globalisasi, ketidakmampuan dalam mengupayakan sistem pelayanan publik yang modern akan berarti kegagalan untuk memenuhi standar dalam tata pergaulan global. Sistem Administrasi Badan Hukum merupakan kebijakan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia dalam memasuki era e-government sejalan dengan globalisasi di lingkungan dunia usaha dan investasi, maka penulis berharap agar sistem ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat dikembangkan dengan tidak hanya pelayanan dalam bidang perseroan terbatas saja.



DAFTAR PUSTAKA


- Anonim. 2001. *Sistem Administrasi Badan Hukum SISMINBAKUM*. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Anonim. 2002. *Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)*. Jakarta. Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Ashshofa, 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T., 1996. *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad, Abdulkadir, 1996, *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Gahakia Indonesia
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Supramono, Gatot, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta. Djembatan.

SISTEM LAMA




Sumber : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

PROSEDUR SISMINBAKUN



Sumber : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Alur SISMINBAKUN melalui Internet



Sumber : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

**PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
DI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam era globalisasi diperlukan peningkatan fungsi pelayanan jasa hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa sistem manual dalam pelayanan jasa hukum khususnya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, sudah tidak dapat mendukung kecepatan, kepastian dan peningkatan kepercayaan pengguna jasa hukum sehingga perlu diganti dengan sistem komputerisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum yang baru;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M/T/Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2000.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Perundang-undangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN**

HUKUM DI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page/web site.
- (2) Anggota/pelanggan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah Notaris, Konsultan Hukum dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 2

Sistem Administrasi Badan Hukum diberlakukan pada :

1. Pengesahan akte pendirian atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; dan
2. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 3

Tata cara pendaftaran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Oktober 2000

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M-05 HT.01.01 TAHUN 2002
TENTANG

PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
DI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa proses penyelesaian badan hukum yang meliputi permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dilaksanakan melalui SISMINBAKUM dan Sistem Manual sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04.HT.01.01 Tahun 2001 berakhir tanggal 30 Juni 2002 ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan untuk memberi kepastian hukum perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 1995 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3587) ;
 2. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 218 Tahun 1997 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2674) ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 165/M Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 - 2004 ;
 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.10 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui SISMINBAKUM dengan menggunakan teknologi internet.
- (2) Penyelesaian badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan

- terbatas
- b. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Pasal 2

Pengguna jasa SISMINBAKUM adalah: Notaris, Konsultan Hukum, dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 3

Tata cara pengajuan permohonan penyelesaian badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Bagi Notaris yang wilayah kerjanya belum terjangkau oleh fasilitas telepon / internet dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) secara manual.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampiri surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi (PT. Telkom Tbk) setempat yang menyatakan bahwa wilayah kerja Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan penyelesaian badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 5

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2002.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2002

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd

Prof. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

SURAT KETERANGAN

Bersama ini diterangkan bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Agung Sulistiono
Nomor Mahasiswa : 980710101187
Tempat & Tanggal lahir : Jakarta, 22 Oktober 1979
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Komplek DPR III No. 8 RT. 014/02 Maruya Selatan
Jakarta Barat

telah melakukan penelitian di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2003 dan tanggal 28 Oktober 2003, berdasarkan surat permohonan ijin penulisan Skripsi tertanggal 17 Oktober 2003 Nomor : 4686/J25.1.1/PP.9/2003 dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul Skripsi :

"Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Administratif Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum."


Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Oktober 2003

A.n. Direktur Perdata
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum



Budihardjo, SH
W.P. 040026311



NOTARIS
KARTONO, SH.

SK. MENKEH & HAM RI. NO: C-651. HT. 03.02-TH. 2000 Tanggal 26 Oktober 2000
Jl. Pemuda No. 296 Jakarta Timur Telp. : 478.698 91 Fax. : 478.698 92

SURAT KETERANGAN
Nomor : 647/KTN/X/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTONO, SH
Jabatan : Notaris/PPAT di Jakarta
Alamat : Jl. Pemuda No. 296 Jakarta Timur
Telpon/Fax : 47869891/47869892

Menunjuk Surat dari Universitas Jember Fakultas Hukum tertanggal 17 Oktober 2003 Nomor : 4684/J25.1.1/PP.9/2003 perihal Konsultasi, dengan ini menerangkan :

-Bahwa Saudara AGUNG SULISTIONO, NIM : 980710101187 Program S 1 Ilmu Hukum telah melaksanakan penelitian dan konsultasi terhadap pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya di Kantor Kami.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 29 Oktober 2003
Notaris di Jakarta



KARTONO, SH